

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dari Prosedur Pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi di DPRD Provinsi Jambi maka dapat disimpulkan :

1. Mengenai Prosedur Pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filling di DPRD Provinsi Jambi wajib diawali dengan melakukan Wajib pajak orang pribadi di DPRD Provinsi Jambi melakukan pengumpulan data untuk pelaporan SPT ke bagian bendahara di DPRD Provinsi Jambi Wajib pajak orang pribadi datang ke KPP setempat dimana tempat terdaftarnya NPWP wajib pajak, Wajib pajak melakukan kelengkapan syarat untuk pembuatan kode e-Fin, Penyerahan persyaratan yang sudah lengkap ke petugas TPT/Loket, Diterbitkannya kode e-fin oleh pelaksana seksi pelayanan, Setiap wajib pajak yang sudah menerima kode e-Fin melalui email mendaftar pada aplikasi e-Filling dengan menggunakan NPWP dan Password, Setelah mendaftar, wajib pajak melakukan login pada aplikasi e-Filling, Wajib pajak melengkapi dokumen pendukung dengan benar di aplikasi e-filling, Wajib pajak mengisi e-SPT dengan benar di aplikasi e-Filling, Setelah data e-SPT diisi dengan benar akan mendapatkan kode verifikasi, Wajib pajak melaporkan e-SPT nya dengan benar di aplikasi e-Filling, Setelah melakukan pelaporan e-SPT, wajib pajak akan menerima notifikasi

berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) di email.

2. Mengenai Prosedur Pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur di dalam SOP Nomor S.423.4/1544/Setwan-1.1/IX/2018 diawali dengan Menghimpun data awal dari seluruh pegawai contohnya bukti potong pajak, PPh dll, Mengecek bukti potong pajak dan persyaratan lainnya, Mengisi dan menandatangani Surat Pajak Tahunan (SPT) Form 1770s, Membuat pengantar Surat Pajak Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, Penandatanganan surat pengantar Surat Pajak Tahunan (SPT), Menyampaikan Surat Pajak Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat
3. Kesesuaian Prosedur Pelaporan Surat Pajak Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filling di DPRD Provinsi Jambi secara garis besar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DPRD Provinsi Jambi, wajib pajak di DPRD Provinsi Jambi sudah menerapkan aplikasi e-Filling akan tetapi SOP pembayaran pelaporan pajak masih menggunakan SOP Manual.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis laporan ini ingin mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi masukan bagi DPRD Provinsi Jambi, Wajib Pajak pelaporan SPT dan bagi peneliti setelah saya yang ini membuat laporan dengan judul yang sama :

1. Sebaiknya DPRD Provinsi Jambi lebih mengoptimalkan pelaporan Surat Pajak Tahunannya melalui aplikasi e-filing agar lebih efektif dan efisien

dan agar mempermudah wajib pajak.

2. Sebaiknya DPRD Provinsi Jambi bisa memperbarui SOP nya dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
3. Sebaiknya lebih mensosialisasikan cara penggunaan komputer bagi pegawai yang sudah berumur dan leih mengembangkan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi e-Filling di DPRD Provinsi Jambi.